



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKA yang berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

9. Anggaran ...

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan terhadap alokasi belanja yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga mengakibatkan berubahnya jumlah angka-angka yang ada di dalam rekening-rekening belanja.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat anggaran belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat pergeseran belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Obyek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
14. Rincian obyek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
15. Uraian rincian obyek belanja adalah nama/judul pengeluaran di bawah rincian obyek belanja, sesuai kebutuhan kegiatan dan telah dipastikan satuan dan harga satuannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pergeseran Anggaran meliputi:

- a. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- b. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
- c. pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan.

BAB III

PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.

(2) Pergeseran ...

- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Bagian Ketiga

Pergeseran/Perubahan Uraian Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 5

- (1) Pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyiapkan dan menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Februari 2019

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Februari 2019



SEKRETARIS DAERAH,

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A blue ink signature of Fakhri Fauzi.

FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004